



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.00-12 TAHUN 2024

TENTANG

PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI-KOMISI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
PIMPINAN DPRD KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota disebutkan bahwa “Keanggotaan dalam komisi diputuskan dalam rapat paripurna atas usul Fraksi pada awal tahun anggaran”;
- b. bahwa Komisi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019 Nomor 1);

Memperhatikan

- :
1. Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/500/I/2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
 2. Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/521/I/2024 tentang Peresmian dan Pengangkatan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
 3. Rapat Paripurna IV Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 Agenda Penetapan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Belitung Timur tanggal 16 Oktober 2024;
 4. Surat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor: 06/F-PDIP/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024 perihal Penyampaian Nama Anggota Fraksi pada Alat Kelengkapan DPRD Kab. Beltim;
 5. Surat Fraksi Partai Bulan Bintang Nomor: 05/F-PBB/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024 perihal Usulan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD;

6. Surat Fraksi Partai Golongan Karya Nomor: 05/Fraksi-Golkar/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024 perihal Penyampaian Nama AKD;
7. Surat Fraksi Gerakan Persatuan Pembangunan Nasional Nomor: 05/F-GPPN/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024 perihal Usulan Nama Anggota Fraksi pada Alat Kelengkapan DPRD Kab. Belitung Timur;
8. Surat Fraksi Keadilan Demokrat Restorasi Bangsa Nomor: 05/F-KDRB/DPRD/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024 perihal Penyampaian Usulan Alat Kelengkapan DPRD;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI-KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR.
- KESATU : Menetapkan Pimpinan dan Anggota Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.
- KEDUA : Komisi mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.
- KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 16 Oktober 2024

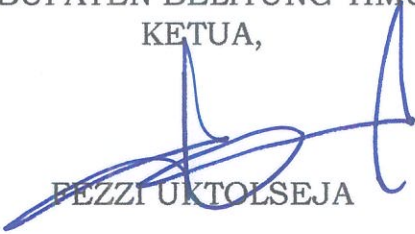
PIMPINAN DPRD
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
KETUA,


FEZZI UKTOLSEJA

PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI-KOMISI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

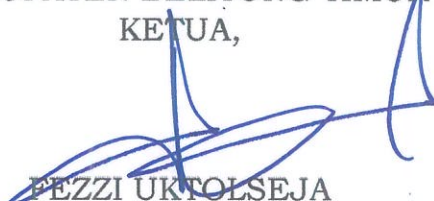
NO	KOMISI	NAMA	JABATAN
1.	KOMISI I	1. Drs. HUSAINI RASYID, M.Si. 2. HARMINTON 3. ENDRIANSYAH, S.T. 4. JIMMY TJONG 5. OMAN ANGGARI, S.H., M.H., M.M. 6. HERU INDRATNO 7. RUDIANSYAH PUTRA	KETUA WAKIL KETUA SEKRETARIS ANGGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
2.	KOMISI II	1. ISMANSYAH, S.IP. 2. TJONG JUNG MIN 3. SARDIDI, S.E. 4. CANDRA ARYAPUTRA 5. SUBANDRI 6. APRIALDI 7. IWAN RAHMAWAN	KETUA WAKIL KETUA SEKRETARIS ANGGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
3.	KOMISI III	1. AKHIRUDDIN, A.Md. 2. ZULCHAIDIR 3. KAMRI, S.M. 4. OSCAR HABIB 5. RAMLAN 6. HAIRIL ANWAR 7. SULADI 8. YERI CANDRA PRATAMA	KETUA WAKIL KETUA SEKRETARIS ANGGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA

PIMPINAN DPRD
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
KETUA,


FEZZI UKTOLSEJA

TUGAS DAN WEWENANG KOMISI

1. Memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Melakukan pembahasan rancangan Perda.
3. Melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi.
4. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi.
5. Membantu Pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRD.
6. Menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
7. Mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah.
8. Melakukan kunjungan kerja komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD.
9. Mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat.
10. Mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas komisi.
11. Memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya.

PIMPINAN DPRD
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
KETUA,

PEZZI UKTOLSEJA